



**P U T U S A N**

**Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** perempuan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** laki laki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2010 yang telah terdaftar di



<http://pa-sengeti.go.id/>

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor:

/Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/07/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama 6 tahun hingga sekarang;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah :

- a. Awalnya masalah anak masuk sekolah yakni anak bawaan Penggugat masuk sekolah di jambi Kecil pada waktu pendaftaran penggugat menginap satu malam di Jambi Kecil, Tergugat tidak senang;
- b. Tergugat tidak pernah memberi uang untuk keperluan selain untuk makan karena Penggugat ada keperluan lain, untuk jajan, beli bedak dan lain sebagainya semua uang Tergugat yang pegang;
- c. Terakhir masalah kerja biasanya Tergugat mengasah pisau untuk Penggugat motong karet pada hari tersebut Tergugat tidak menyiapkan pisau tersebut, lalu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id/>

Penggugat tanya kepada Tergugat lalu Tergugat bersikap  
diam;

5. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat  
berpisah ranjang sejak tanggal 19 Januari 2010, hingga  
sekarang;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat  
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa  
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan  
yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah hampir tiga



<http://pa-sengeti.go.id/>

kali terjadi perselisihan;

- Bahwa, terakhir ribut karena anak Penggugat yang minta uang kepada Tergugat sehingga menimbulkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Nomor:474.4/696/2013/2007 tanggal 06-02-2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id/>

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 71/07/VI/2003 Tanggal 11 Juni 2003 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan saksi I, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan ;
- Bahwa yang menjadi penyebab oleh masalah anak bawaan Penggugat;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut diatas dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup untuk mendatangkan saksi lain untuk dihadapkan dimuka persidangan;

Bahwa, karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk





<http://pa-sengeti.go.id/>

mendatangkan alat –alat bukti lain, selain yang telah disampaikan didepan sidang, sedangkan bukti satu orang saksi / keterangan satu orang saksi tersebut dinilai Majelis Hakim belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena satu orang saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan kepada Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*Supletoir*);

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majlis menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuklah hal- hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id/>

menjadi bagian dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg  
jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi  
dan Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator akan  
tetapi gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2 terbukti  
Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan  
Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan  
pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



<http://pa-sengeti.go.id/>

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id/>

oleh Penggugat dan tidak keberatan diceraikan oleh  
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah  
memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan  
oleh Penggugat dimana pengakuan merupakan alat bukti yang  
sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti  
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi  
yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus  
menerus;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah hadir di  
persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya  
membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran serta dikuatkan oleh sumpah pelengkap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Supletoir) yang diucapkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة للزوجة  
أو اعتراف للزوج وكان الإيذاء مما يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi



<http://pa-sengeti.go.id/>

dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id/>

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id/>

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku  
dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Pengugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





<http://pa-sengeti.go.id/>

241000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1431 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Agusti sebagai Ketua Majelis serta Hj. Ida Zulfatria, SH., MH dan Suryadi, S.Ag., SH sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Yusnita, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



<http://pa-sengeti.go.id/>

ttd.

**Drs. Agusti**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd.

ttd.

**Hj. Ida Zulfatria, SH., MH**

**Suryadi, S.Ag., SH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Yusnita, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	241.000,-
				(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)